

Model Penghentian Penyidikan Berbasis Kesehatan Mental Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

A Child Mental Health-Based Investigation Termination Model in the Juvenile Justice System

Hendrik Pebriyanto¹, Arista Candra Irawati², Hani Irhamdessetya³ ✉

¹ Magister Hukum, Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran, Indonesia

✉ Corresponding email: haniirhamdessetya@unw.ac.id

Abstrak

Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mengalami gangguan kesehatan mental memerlukan pendekatan terintegrasi antara hukum acara pidana, hukum pidana materiil, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan hukum kesehatan, termasuk perlindungan serta penyesuaian prosedural sesuai kondisi individual anak. Permasalahan muncul karena hasil pemeriksaan kesehatan jiwa belum selalu terintegrasi secara sistematis dengan penilaian yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana, kecakapan menjalani proses peradilan, diversi, keadilan restoratif, dan penghentian penyidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan praktik penghentian penyidikan terhadap anak dengan gangguan kesehatan mental, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan Model Integratif-Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A) yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam proses penanganan perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental bukan merupakan alasan mandiri penghentian penyidikan, melainkan kondisi yang perlu dinilai melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, kecakapan menjalani proses, kebutuhan perlindungan, serta mekanisme hukum yang tersedia. Efektivitas penanganan dipengaruhi oleh kompetensi penyidik, akses terhadap pemeriksaan kesehatan jiwa, keterlibatan BAPAS, pemenuhan kebutuhan prosedural anak, serta koordinasi dan akuntabilitas antar instansi. IR-SP3A dirumuskan melalui empat tahap: identifikasi awal dan perlindungan prosedural, pemeriksaan kesehatan jiwa dan asesmen sosial, penilaian yuridis terstruktur, serta keputusan penyidikan dan rencana tindak lanjut individual. Penelitian menegaskan bahwa kondisi kesehatan mental anak merupakan pertimbangan klinis-yuridis dalam

menentukan perlindungan prosedural dan mekanisme penyelesaian perkara sesuai hukum yang berlaku.

Kata kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Kesehatan Mental, Penghentian Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif.

Abstract

The handling of children in conflict with the law who have mental health disorders requires an integrated approach involving criminal procedure law, substantive criminal law, the Juvenile Criminal Justice System, and health law, including protection and procedural adjustments tailored to the individual child's circumstances. Problems arise because the results of mental health assessments are not always systematically integrated with judicial assessments regarding criminal responsibility, fitness to stand trial, diversion, restorative justice and the termination of investigations. This study aims to analyse the regulations and practices governing the discontinuation of investigations involving children with mental health disorders, to identify the factors influencing their effectiveness, and to formulate a fair and sustainable Integrative-Restorative Model for the Discontinuation of Investigations Involving Children (IR-SP3A). The research employs a normative legal approach, supported by an empirical legal approach, through the study of legislation, document analysis and interviews with parties involved in the handling of cases involving children. The findings of the study indicate that mental health disorders are not, in themselves, grounds for discontinuing an investigation, but rather a condition that must be assessed through a mental health examination and considered in relation to criminal responsibility, fitness to stand trial, the need for protection, and the available legal mechanisms. The effectiveness of case management is influenced by the competence of investigators, access to mental health assessments, the involvement of BAPAS, the fulfilment of the child's procedural needs, and coordination and accountability between agencies. The IR-SP3A framework is structured around four stages: initial identification and procedural safeguards, mental health assessments and social assessments, structured legal assessments, and investigation decisions and individual follow-up plans. Research confirms that a child's mental health is a clinical and legal consideration in determining procedural safeguards and case resolution mechanisms in accordance with applicable law.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Mental Health, Termination of Investigation, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice.

I. Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menempatkan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus karena proses pidana memiliki dampak langsung terhadap perkembangan, pendidikan, hubungan sosial, dan masa depan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membangun paradigma yang berbeda dari peradilan pidana orang dewasa melalui asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, proporsionalitas, serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Prinsip tersebut menuntut agar setiap keputusan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan tidak semata-mata berorientasi pada

pembuktian tindak pidana, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan individual dan kapasitas anak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses hukum¹.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengalami gangguan kesehatan mental. Kondisi mental dapat memengaruhi kemampuan anak memahami pertanyaan, mengingat peristiwa, berkomunikasi dengan penyidik dan penasihat hukum, menimbang konsekuensi keputusan, serta menjalani proses peradilan secara efektif. Literatur mengenai *juvenile competency to stand trial* menunjukkan bahwa penilaian kompetensi anak tidak tepat apabila hanya menggunakan parameter orang dewasa, sebab kerentanan perkembangan, kondisi klinis, kemampuan kognitif, serta kapasitas pengambilan keputusan harus diperhitungkan secara simultan. Kajian sistematis mengenai anak dengan gangguan *neurodevelopmental* dalam *youth justice* juga memperlihatkan bahwa asesmen komprehensif lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan dibandingkan screening singkat, sehingga pendekatan multidisipliner menjadi penting dalam penanganan anak yang memiliki kebutuhan kompleks^{2,3}.

Dalam penelitian ini, skizofrenia ditempatkan sebagai salah satu contoh gangguan kesehatan mental yang sesuai dengan konteks empiris penelitian, bukan sebagai kategori yang secara otomatis menentukan akibat hukum tertentu. Skizofrenia dapat disertai gangguan persepsi, proses pikir, komunikasi, perilaku, serta fungsi kognitif, tetapi manifestasi dan tingkat gangguannya berbeda pada setiap individu. Karena itu, diagnosis klinis tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seorang anak tidak mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana atau tidak cakap menjalani proses peradilan. Konsekuensi hukumnya tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dan penilaian terhadap kondisi individual anak. Posisi ini menghindari generalisasi diagnostik sekaligus mempertahankan fokus penelitian pada gangguan kesehatan mental secara lebih luas⁴. Kerangka pengaturan hukum nasional yang berlaku pada 2026 memperkuat kebutuhan untuk menata ulang konstruksi penghentian penyidikan pada perkara tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP 1981, dengan penguatan hak tersangka, korban, dan Penyandang Disabilitas, mekanisme keadilan restoratif, serta pengaturan kembali kewenangan penyidik. Akan tetapi, penerapan KUHAP baru harus memperhatikan ketentuan peralihan. Penyidikan yang telah berjalan pada saat undang-undang baru berlaku tetap diselesaikan berdasarkan rezim hukum acara sebelumnya, sedangkan perkara yang penyidikannya dimulai setelah berlakunya KUHAP Nasional tunduk pada ketentuan baru. Penegasan

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012, <https://peraturan.go.id/id/uu-no-11-tahun-2012>.

² Lorelle Holland, Natasha Reid, and Andrew Smirnov, "Neurodevelopmental Disorders in Youth Justice: A Systematic Review of Screening, Assessment and Interventions," *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 1 (2023): 31–70, <https://doi.org/10.1007/s11292-021-09475-w>.

³ Christian Bullough, Chelsea Leach, and Scott Harden, "Assessing Fitness for Trial in a Children's Court," *Psychiatry, Psychology and Law* 29, no. 3 (2022): 381–394, <https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1910587>.

⁴ World Health Organization. *Schizophrenia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>. Geneva: World Health Organization; 2025 Oct 6 cited 2026 Aug 28]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>.

mengenai keberlakuan ketentuan berdasarkan waktu diperlukan agar model yang dirumuskan tetap selaras dengan asas legalitas prosedural⁵.

Pada ranah hukum pidana materiil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menempatkan disabilitas mental dan/atau intelektual dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Pasal 38 membuka kemungkinan pengurangan pidana dan/atau pengenaan tindakan, sedangkan Pasal 39 mengatur kondisi tertentu ketika seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keadaan mental berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan konsekuensi yuridisnya, bukan otomatis menjadi alasan prosedural penghentian penyidikan⁶.

Penguatan yang sangat tepat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 81 mengharuskan seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa dan melakukan tindak pidana memperoleh pemeriksaan kesehatan jiwa untuk menentukan kemampuan mempertanggungjawabkan tindak pidana dan kecakapan menjalani proses peradilan; sedangkan Pasal 83 mengharuskan pemeriksaan untuk kepentingan hukum dilakukan sesuai pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa. Norma ini menegaskan perlunya membedakan sekurang-kurnagnya tiga hal: diagnosis atau kondisi klinis; kemampuan bertanggung jawab pada saat tindak pidana dilakukan, dan kecakapan mengikuti proses peradilan. Ketiganya tidak dapat dipertukarkan dan tidak boleh langsung diasumsikan sebagai dasar penghentian penyidikan⁷.

UU SPPA juga telah menyediakan instrumen perlindungan yang sesuai. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, dan dapat meminta pertimbangan psikolog, psikiater, pekerja sosial, atau tenaga ahli lainnya. Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan apabila syarat undang-undang terpenuhi. Dengan demikian, BAPAS dan tenaga kesehatan jiwa seharusnya tidak ditempatkan sebagai pelengkap administratif, melainkan sumber informasi profesional dan sosial yang membantu penyidik membuat keputusan yang proporsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak⁸.

Kebutuhan perlindungan prosedural juga berkaitan dengan hukum disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 mengakui hak atas aksesibilitas dan penyesuaian prosedural yang diperlukan agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif

⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana” (2026). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887. <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.

dalam proses peradilan⁹. Studi Gormley dan Watson menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas yang berhadapan dengan proses pidana dapat mengalami hambatan karena identifikasi kebutuhan yang buruk, dukungan yang tidak memadai, dan informasi hukum yang tidak aksesibel¹⁰. Ruskus menempatkan prosedural accomodation sebagai unsur substantif akses terhadap keadilan bagi orang dengan disabilitas psikososial dan intelektual¹¹. Dalam hal anak, pendekatan ini perlu diterapkan secara hati-hati karena gangguan kesehatan mental tidak selalu identik dengan disabilitas; namun ketika kondisi anak memenuhi kualifikasi yang sesuai, penyesuaian prosedural menjadi bagian dari jaminan *due process*.

Penelitian terdahulu di Indonesia telah membahas diversi, sejumlah aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak, diversi, keadilan restoratif, dan penghentian penyidikan. Muchlis menegaskan pentingnya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penerapan diversi, terutama melalui perlindungan hak anak dan pembatasan intervensi sistem peradilan pidana terhadap anak¹². Manalu mengkaji konsep serta legalitas kewenangan kepolisian dalam menerapkan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif¹³. Sementara itu, Salamor dan Salamor secara khusus membahas kewenangan penghentian penyidikan dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan¹⁴.

Raharjo dan Astuti mengkaji konsep diversi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dan menunjukkan bahwa penerapan diversi terhadap kelompok tersebut masih menghadapi persoalan dalam praktik¹⁵. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih membahas aspek diversi, kewenangan penghentian penyidikan, gangguan kejiwaan, dan disabilitas secara relatif terpisah. Belum ditemukan konstruksi yang secara integratif menghubungkan pemeriksaan kesehatan jiwa, kecakapan anak menjalani proses peradilan, pertanggungjawaban pidana, hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, kebutuhan penyesuaian prosedural, diversi, keadilan restoratif, dan alasan penghentian penyidikan dalam konfigurasi hukum nasional yang berlaku sejak 2026.

Kesenjangan internasional terkini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai anak dengan persoalan kesehatan mental dalam sistem peradilan pidana masih cenderung

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

¹⁰ Caitlin Gormley and Nick Watson, “Inaccessible Justice: Exploring the Barriers to Justice and Fairness for Disabled People Accused of a Crime,” *The Howard Journal of Crime and Justice* 60, no. 4 (2021): 493–510, <https://doi.org/10.1111/hojo.12433>.

¹¹ Jonas Ruškus, “Transformative Justice for Elimination of Barriers to Access to Justice for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities,” *Laws* 12, no. 3 (2023): 51, <https://doi.org/10.3390/laws12030051>.

¹² Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77. doi:10.14710/jhp.12.1.66-77.

¹³ Jenifer Tio Novalna Br Manalu, “Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1153–1166.

¹⁴ Anna Maria Salamor and Yonna Beatrix Salamor, “Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Dengan Pelaku Gangguan Kejiwaan,” *Bacarita Law Journal* 2, no. 2 (2022): 62–68. 10.30598/bacarita.v2i2.5396.

¹⁵ Trisno Raharjo and Laras Astuti, “Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 181–92.

berkembang dalam bidang-bidang yang terpisah. Bullough, Leach, dan Harden memusatkan kajian pada persoalan *fitness for trial* pada anak¹⁶, sedangkan Holland, Reid, dan Smirnov menelaah proses *screening*, *assessment*, dan *intervention* terhadap gangguan *neurodevelopmental* dalam sistem peradilan anak¹⁷. Gormley dan Watson lebih menekankan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap keadilan¹⁸, sementara Barsky dan Stein mengkaji secara kritis hubungan antara disabilitas psikososial, legal capacity, dan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*¹⁹. Selanjutnya, penelitian O'Donnell dan kolega pada 2026 menunjukkan bahwa keberhasilan proses remediation terhadap anak yang dinyatakan tidak kompeten tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi klinis, tetapi juga oleh pengetahuan naak mengenai proses peradilan dan karakteristik layanan yang diberikan²⁰. Temuan tersebut menegaskan bahwa diagnosis klinis semata tidak memadai untuk menentukan kemampuan anak berpartisipasi dalam proses peradilan. Meskipun memberikan landasan konseptual yang penting, temuan dalam kajian internasional tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks Indonesia karena Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki karakteristik tersendiri, khususnya mekanisme diversi, keterlibatan BAPAS, serta pengaturan mengenai penghentian penyidikan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini tidak diletakkan pada gagasan bahwa gangguan kesehatan mental merupakan syarat materiil baru untuk menerbitkan SP3. Kebaruan justru terletak pada perumusan Model Integratif Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A) sebagai decision-making framework yang menghubungkan data klinis, data sosial, kebutuhan perlindungan, dan kualifikasi hukum ke dalam pilihan prosedural yang sah. Model ini berupaya mencegah *medicalisation of legal decision-making*, yaitu kecenderungan menjadikan diagnosis klinis sebagai pengganti pertimbangan hukum, sekaligus mencegah legal formalism yang mengabaikan kondisi kesehatan mental dan kemampuan partisipasi anak.

Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan dan praktik penghentian penyidikan terhadap anak dengan gangguan kesehatan mental dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia; (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penghentian penyidikan berbasis kesehatan mental anak dalam menjamin keadilan dan perlindungan anak; serta (3) Bagaimana model penghentian penyidikan berbasis kesehatan mental anak yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat dirumuskan untuk mendukung agenda reformasi hukum nasional sesuai RIRN 2017-2045. RIRN 2017-2045 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 dan menjadi kerangka arah riset nasional, sehingga relevansinya dalam

¹⁶ Bullough C, Leach C, Harden S. Assessing fitness for trial in a Children's Court. *Psychiatry, Psychology and Law*. 2022;29(3):381-394. doi:10.1080/13218719.2021.1910587.

¹⁷ Holland L, Reid N, Smirnov A. Neurodevelopmental disorders in youth justice: a systematic review of screening, assessment and interventions. *J Exp Criminol*. 2023;19:31-70. doi:10.1007/s11292-021-09475-w.

¹⁸ Gormley C, Watson N. Inaccessible justice: exploring the barriers to justice and fairness for disabled people accused of a crime. *Howard J Crime Justice*. 2021;60(4):493-510. doi:10.1111/hojo.12433.

¹⁹ Benjamin A. Barsky and Michael Ashley Stein, "The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Neuroscience, and Criminal Legal Capacity," *Journal of Law and the Biosciences* 10, no. 1 (2023): lsad010, <https://doi.org/10.1093/jlb/lsad010>.

²⁰ Philip C. O'Donnell et al., "Factors Associated with the Timing and Success of Remediation of Youth Found Incompetent to Stand Trial in Juvenile Court," *Law and Human Behavior* 50, no. 2 (2026): 140-152, <https://doi.org/10.1037/lhb0000653>.

penelitian ini terletak pada pengembangan tata kelola dan reformasi hukum berbasis bukti, bukan sebagai sumber kewenangan penyidikan²¹.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi, sinkronisasi, dan hubungan antar ketentuan hukum yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, penghentian penyidikan, pertanggungjawaban pidana, kesehatan jiwa, perlindungan penyandang disabilitas, dan keadilan restoratif. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, batas penghentian penyidikan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum yang mengalami gangguan kesehatan mental. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedakan diagnosis klinis, kemampuan bertanggung jawab secara pidana, kecakapan menjadi proses peradilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan keadilan restoratif sebagai konsep yang memiliki fungsi berbeda dalam pengambilan keputusan hukum.

Pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penanganan perkara anak dengan gangguan kesehatan mental serta hambatan penerapan ketentuan hukum pada tahap penyidikan. Data empiris diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara secara purposif dengan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan perkara anak, yaitu penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan tenaga profesional kesehatan jiwa. Pemilihan informan didasarkan pada pengalaman, dan keterlibatannya dalam proses pemeriksaan, pendampingan, asesmen sosial, maupun penanganan kesehatan jiwa terhadap anak yang berhadapan dengan proses peradilan pidana. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola praktik, hambatan koordinasi, kebutuhan perlindungan prosedural, serta relevansi hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dalam pengambilan keputusan pada tahap penyidikan.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku dalam kerangka hukum nasional yang berlaku pada tahun 2026, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; serta Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun

²¹ Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017–2045. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2018.

2017-2045. Bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, dan artikel jurnal nasional maupun internasional, terutama literatur periode 2021-2026 mengenai *juvenile competency to stand trial*, *forensic mental health assessment*, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, diversi, dan keadilan restoratif.

Data dan bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, serta sinkronisasi antara temuan empiris dan ketentuan hukum yang terkait. Analisis diarahkan pada tiga fokus sesuai rumusan masalah, yaitu: (1) pengaturan dan praktik penghentian penyidikan terhadap anak dengan gangguan kesehatan mental; (2) faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganannya dalam menjamin keadilan dan perlindungan anak; dan (3) formulasi Model Integratif-Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A). Perumusan model dilakukan melalui sintesis antara hasil analisis normatif, temuan empiris, dan perkembangan literatur yang terkait, sehingga menghasilkan kerangka konseptual-operasional bagi pengambilan keputusan pada tahap penyidikan.

Dalam menganalisis hukum acara yang berlaku, penelitian juga memperhatikan ketentuan peralihan KUHAP Nasional untuk membedakan perkara yang penyidikannya telah dimulai sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pendekatan tersebut diperlukan agar analisis penghentian penyidikan tidak menerapkan KUHAP Nasional secara general terhadap seluruh perkara yang masih berjalan pada tahun 2026.

III. Pengaturan dan Praktik Penghentian Penyidikan terhadap Anak dengan Gangguan Kesehatan Mental

Penghentian penyidikan merupakan keputusan hukum acara yang mengakhiri proses penyidikan karena alasan yang ditentukan undang-undang. Dalam KUHAP Nasional, Pasal 24 ayat (2) memuat alasan penghentian penyidikan, antara lain tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, *ne bis in idem*, kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, ditariknya pengaduan pada delik aduan, tercapainya penyelesaian melalui keadilan restoratif, serta mekanisme pembayaran maksimum pidana denda untuk tindak pidana tertentu. Daftar tersebut menegaskan prinsip *closed legal grounds*: kesehatan mental bukan alasan mandiri yang dapat ditambahkan oleh penyidik di luar ketentuan hukum acara²².

Konstruksi demikian tidak berarti kondisi kesehatan mental kehilangan relevansi. Sebaliknya, kondisi tersebut bekerja pada lapis yang berbeda. Secara normatif, penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mengalami gangguan kesehatan mental melibatkan beberapa kerangka pengaturan hukum dengan fungsi yang berbeda. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengatur keterkaitan kondisi mental terhadap pertanggungjawaban pidana; Undang-Undang

²² Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. Jakarta: Republik Indonesia; 2025.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur perlindungan khusus anak, diversi, dan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan; sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menentukan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menentukan dasar serta prosedur penghentian penyidikan. Dengan demikian, Model IR-SP3A harus menjaga batas fungsi masing-masing kerangka hukum sekaligus mengintegrasikan hasil pemeriksaan klinis, informasi sosial, dan penilaian yuridis dalam proses pengampilan keputusan penyidik.

Dalam praktik tahap pertama yang menentukan adalah identifikasi awal. Penyidik sering kali berhadapan dengan informasi keluarga mengenai riwayat pengobatan, perilaku yang tidak biasa, ketidakmampuan anak menjawab pertanyaan secara konsisten, atau kesulitan berkomunikasi. Informasi demikian tidak cukup untuk menghasilkan diagnosis dan tidak boleh menjadi dasar tunggal bagi keputusan hukum. Fungsinya adalah sebagai trigger untuk meminta pemeriksaan kesehatan jiwa dan menyesuaikan cara pemeriksaan. Perbedaan antara *screening* dan *assessment* perlu dipertahankan; Holland, Reid, dan Smirnov memperingatkan bahwa *screening* yang sempit beresiko tidak menangkap kompleksitas kondisi anak, sedangkan asesmen komprehensif memberikan gambaran kebutuhan yang lebih utuh²³.

Setelah indikasi awal ditemukan, pemeriksaan kesehatan jiwa harus diarahkan pada pertanyaan yang terkait secara hukum. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sendiri membedakan kemampuan mempertanggungjawabkan tindak pidana dan kecakapan menjalani proses peradilan²⁴. Pemisahan ini selaras dengan literatur *forensic mental health assessment* yang menekankan bahwa evaluator forensik tidak sekedar memberi label diagnosis, melainkan menjelaskan hubungan kondisi mental dengan kapasitas fungsional yang dibutuhkan oleh proses hukum. Dengan demikian, permintaan pemeriksaan dari penyidik sebaiknya dirumuskan secara spesifik; bagaimana kondisi mental anak; apakah kondisi tersebut memengaruhi kemampuan memahami proses, berkomunikasi, dan mengambil keputusan, apakah terdapat keterkaitan terhadap kemampuan bertanggung jawab pada saat perbuatan; serta dukungan atau penyesuaian apa yang dibutuhkan.

Skizofrenia memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini karena pada keadaan tertentu gejalanya dapat memengaruhi kemampuan anak memahami informasi, mengorganisasi pikiran, berkomunikasi, dan mengikuti proses pemeriksaan. Namun, pendekatan hukum tidak boleh menjadikan diagnosis sebagai label yang menentukan hasil perkara. Fokus penilaian harus diarahkan pada implikasi fungsional kondisi mental terhadap kemampuan anak pada waktu melakukan perbuatan dan pada saat menjalani proses peradilan.

Secara yuridis, terdapat tiga lapis penilaian yang harus dipisahkan. Pertama, diagnosis atau kondisi klinis merupakan ranah tenaga profesional kesehatan jiwa. Kedua, kemampuan bertanggung jawab berkaitan relevansi kondisi mental terhadap pertanggungjawaban pidana sebagaimana kerangka Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketiga, kecakapan menjalani proses peradilan berkaitan dengan kemampuan anak

²³ Holland, Reid, and Smirnov, "Neurodevelopmental Disorders in Youth Justice: A Systematic Review of Screening, Assessment and Interventions."

²⁴ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

memahami proses peradilan berkaitan dengan kemampuan anak memahami proses, berkomunikasi dengan pendamping atau penasihat hukum, dan berpartisipasi secara efektif sebagaimana tujuan pemeriksaan kesehatan jiwa dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketiga lapisan tersebut tidak identik dengan alasan penghentian penyidikan yang tetap harus diuji berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian, apabila seseorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum memiliki diagnosis skizofrenia, penyidikan tidak dapat menarik kesimpulan otomatis bahwa penyidikan harus dihentikan. Diagnosis tersebut menjadi dasar untuk memastikan pemeriksaan profesional, mengidentifikasi kebutuhan perlindungan dan penyesuaian prosedural, menilai relevansi pertanggungjawaban pidana, serta menentukan mekanisme penanganan yang tersedia. Kerangka ini sekaligus mencegah stigmatisasi karena anak dinilai berdasarkan kapasitas dan kebutuhan individual, bukan semata-mata berdasarkan nama diagnosis.

Pada saat yang sama, Litmas BAPAS berfungsi memberikan dimensi sosial yang tidak dapat digantikan oleh laporan psikiatri. Kondisi keluarga, pendidikan, pola pengasuhan, lingkungan, dukungan sosial, riwayat perilaku, dan kemungkinan reintegrasi berpengaruh terhadap pilihan penanganan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal diperlukan, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial²⁵.

Dalam perkara yang memenuhi syarat diversi, mekanisme khusus UU SPPA harus diprioritaskan karena sifatnya sebagai *lex specialis* bagi anak. Pasal 7 mewajibkan upaya diversi pada tahap penyidikan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Apabila kesepakatan diversi tercapai dan memperoleh penetapan, proses perkara dapat dihentikan sesuai mekanisme SPPA. Mekanisme keadilan restoratif berdasarkan KUHAP Nasional dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tetap dapat diterapkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun penerapannya dalam perkara anak harus memperhatikan dan tidak mengesampingkan perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku pada 2026, pengawasan terhadap keputusan penghentian penyidikan memperoleh arti penting dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas proses penyidikan. KUHAP Nasional memperkuat mekanisme praperadilan dan kontrol yudisial terhadap tindakan serta keputusan dalam proses pidana. Pengawasan tersebut menjadi penting dalam perkara yang melibatkan anak dengan gangguan mental dapat menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan anak maupun hak korban. Di satu sisi, hak anak dapat terabaikan apabila proses penyidikan tetap dilanjutkan tanpa perlindungan dan penyesuaian prosedural yang sesuai dengan kebutuhannya; di sisi lain, hak korban dapat dirugikan apabila penyidikan dihentikan tanpa alasan hukum yang sah. Oleh karena itu, kondisi kesehatan mental harus

²⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan klinis yuridis yang memperkuat kualitas dan akuntabilitas keputusan penyidik tanpa mengurangi prinsip legalitas.

Berdasarkan keseluruhan kontruksi tersebut, penanganan perkara anak dengan gangguan kesehatan mental pada tahap penyidikan perlu dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bertahap. Temuan klinis, termasuk diagnosis skizofrenia, terlebih dahulu digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fungsional, kemampuan, dan kebutuhan individual anak, bukan sebagai dasar langsung penghentian penyidikan. Informasi tersebut selanjutnya dianalisis bersama hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) BAPAS serta ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum kesehatan, hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Berdasarkan keseluruhan informasi tersebut, penyidik kemudian menentukan pilihan prosedural yang memiliki dasar hukum, baik berupa diversi, penyelesaian melalui keadilan restoratif apabila persyaratan terpenuhi, kelanjutan penyidikan dengan perlindungan prosedural yang diperlukan, maupun penghentian penyidikan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum. Kerangka pengambilan keputusan bertingkat tersebut menjadi karakter utama IR-SP3A dan membedakannya dari pendekatan yang secara langsung menghubungkan diagnosis gangguan kesehatan mental dengan penghentian penyidikan.

Kerangka pengambilan keputusan bertingkat tersebut menjadi karakter utama Model Integratif-Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A) dan membedakannya dari pendekatan yang secara langsung menghubungkan diagnosis gangguan kesehatan mental dengan penghentian penyidikan.

Tabel 1. Matriks Regulasi Nasional yang Relevan pada 2026

Regulasi	Fungsi Utama	Implikasi bagi Model Integratif Restoratif Penghentian Penyidikan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana	Perlindungan khusus anak, diversi, BAPAS, ahli	Menjadi rezim khusus dan pintu utama mekanisme penanganan anak.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Dasar penghentian penyidikan, Restoratif Justice, kontrol prosedural, hak disabilitas	SP3 hanya berdasarkan alasan sah; perhatikan ketentuan peralihan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	Pertanggungjawaban pidana dan tindakan	Kondisi mental tidak disamakan dengan alasan prosedural penghentian penyidikan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang	Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum	Memisahkan kemampuan bertanggungjawab dan

Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan		kecakapan menjalani proses.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jo. Peraturan jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak	Diterapkan apabila kondisi anak memenuhi kualifikasi disabilitas yang relevan.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	Pedoman operasional penanganan berbasis Restoratif Justice	Diterapkan secara harmonis dengan KUHAP dan SPPA; tidak menjadi dasar pembentukan alasan baru penghentian penyidikan
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045	RIRN 2017-2045	Menjadi konteks agenda reformasi hukum berbasis riset, bukan dasar kewenangan

IV. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penghentian Penyidikan Berbasis Kesehatan Mental Anak

Efektivitas dalam penelitian ini tidak diukur dari banyaknya perkara yang berakhir dengan penghentian penyidikan. Ukuran tersebut justru dapat menyesatkan karena penghentian bukan keluaran yang selalu diharapkan. Efektivitas dimaknai sebagai kemampuan sistem menghasilkan keputusan yang tepat dasar hukumnya, sensitif terhadap kondisi anak, melindungi korban, dapat dipertanggungjawabkan, dan disertai tindak lanjut yang sesuai. Dari analisis normatif dan pola temuan wawancara, terdapat lima faktor utama.

Pertama, kompetensi penyidik dalam melakukan identifikasi awal. Penyidik tidak dituntut menjadi diagnostician, tetapi perlu memahami indikator awal yang menunjukkan perlunya rujukan kepada tenaga profesional. Kompetensi ini mencakup kemampuan membedakan perilaku menolak pemeriksaan dengan gangguan fungsi komunikasi,

memahami riwayat pengobatan sebagai informasi awal, serta mengetahui kondisi tertentu yang mengharuskan pemeriksaan dihentikan sementara karena kondisi anak tidak memungkinkan. Keterampilan tersebut penting agar identifikasi tidak berubah menjadi stigmatisasi.

Kedua, akses dan kualitas pemeriksaan kesehatan jiwa. Hambatan dapat muncul karena keterbatasan tenaga profesional, waktu rujukan, perbedaan format laporan, atau pertanyaan permintaan pemeriksaan yang terlalu umum. Kajian mengenai juvenile competency menunjukkan bahwa kompetensi merupakan kondisi yang multidimensional dan dinamis, sehingga keberadaan suatu diagnosis tidak serta merta menunjukkan bahwa seorang anak tidak kompeten. O'Donnell dan kolega menemukan bahwa kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap proses peradilan serta intensitas layanan berhubungan dengan keberhasilan remediation. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penilaian terhadap kemampuan fungsional anak, bukan hanya mendasarkan kesimpulan pada diagnosis semata.

Ketiga, kualitas keterlibatan BAPAS dan keluarga. BAPAS menyediakan informasi mengenai lingkungan sosial dan kemungkinan reintegrasi, sedangkan keluarga dapat menjadi sumber informasi tentang riwayat kesehatan sekaligus sumber dukungan pemulihan. Namun, informasi keluarga harus diverifikasi secara profesional karena keluarga tidak dapat menggantikan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dalam kerangka best interests of the child, keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan saat ini sekaligus dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak.

Keempat, pemenuhan kebutuhan prosedural dan Akomodasi yang Layak. Ketika kondisi mental anak memenuhi kualifikasi disabilitas, sistem wajib menghilangkan hambatan partisipasi. Gormley dan Watson menemukan bahwa kegagalan mengenali kebutuhan, tidak tersedianya dukungan, dan informasi yang tidak aksesibel membuat terdakwa penyandang disabilitas mengalami proses yang tidak setara. Dalam perkara anak, penyesuaian dapat berupa bahasa yang lebih sederhana jeda pemeriksaan, kehadiran pendamping, metode komunikasi yang sesuai, atau pengaturan waktu pemeriksaan berdasarkan berdasarkan kondisi klinis. Penyesuaian ini tidak menghapus proses hukum, melainkan memastikan agar proses pemeriksaan berlangsung secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan individual anak.

Kelima, koordinasi dan akuntabilitas antarinstansi. Penyidik, BAPAS, tenaga kesehatan jiwa, penasihat hukum, keluarga, dan bila relevan korban memiliki perspektif serta mandat berbeda. Tanpa mekanisme dokumentasi yang jelas, keputusan dapat terfragmentasi dan sulit ditelusuri alasan hukumnya. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kerangka operasional restorative justice di lingkungan Polri, tetapi setelah berlakunya KUHAP Nasional, penerapannya harus dibaca secara harmonis dengan dasar penghentian penyidikan dalam KUHAP dan perlindungan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari perspektif teori sistem hukum, persoalan tersebut memperlihatkan interaksi substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi telah berkembang signifikan melalui KUHAP, KUHP, dan UU Kesehatan baru; tetapi efektivitas bergantung pada struktur koordinasi dan budaya kerja yang mengakui kesehatan mental sebagai isu prosedural sekaligus klinis. Dengan kata lain, persoalan utama dalam konfigurasi hukum nasional yang berlaku pada 2026 bukan lagi semata-mata terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada bagaimana berbagai ketentuan yang tersebar dapat diintegrasikan ke dalam alur pengambilan keputusan yang konsisten.

V. Formulasi Model Penghentian Penyidikan Berbasis Kesehatan Mental Anak yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Hasil studi menyatakan bahwa Pemerintah desa memainkan peran penting dalam

Berdasarkan analisis pengaturan, praktik, faktor efektivitas, dan *state of the art*, penelitian ini merumuskan Model Integratif-Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A). Istilah “penghentian penyidikan” dalam nama model tidak dimaksudkan bahwa model selalu berakhir dengan SP3. Model berfungsi sebagai arsitektur keputusan bagi penyidik ketika berhadapan dengan anak yang memiliki persoalan kesehatan mental, sehingga keluaran akhirnya dapat berupa penghentian penyidikan apabila terdapat dasar hukum, diversifikasi, penyelesaian restoratif yang sah, atau kelanjutan penyidikan dengan perlindungan dan penyesuaian prosedural.

Tahap pertama adalah identifikasi awal dan perlindungan prosedural. Pada tahap ini penyidik mengidentifikasi adanya indikasi kebutuhan kesehatan mental berdasarkan observasi perilaku, informasi keluarga, riwayat perawatan, atau hambatan anak dalam memahami, merespons, dan berpartisipasi secara efektif dalam proses pemeriksaan. Output tahap pertama bukan diagnosis, melainkan catatan kebutuhan awal dan penentuan mengenai perlunya rujukan serta penyesuaian prosedural segera. Apabila anak menunjukkan keterbatasan dalam memahami, merespons, atau berpartisipasi secara efektif dalam pemeriksaan, proses pemeriksaan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individual anak, sehingga tidak serta merta menggunakan standar komunikasi yang sama dengan tersangka dewasa.

Tahap kedua adalah pemeriksaan kesehatan jiwa dan asesmen sosial. Pemeriksaan kesehatan jiwa harus menjawab dua pertanyaan hukum yang dipisahkan oleh Undang-Undang Kesehatan: kemampuan bertanggung jawab dan kecakapan menjalani proses. Secara bersamaan, BAPAS melakukan Litmas untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial anak. Laporan klinis dan Litmas memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga keduanya tidak dapat dipertukarkan. Laporan klinis berfokus pada kondisi dan fungsi mental anak serta relevansinya terhadap proses hukum, sedangkan Litmas memberikan informasi mengenai lingkungan keluarga, pendidikan, kebutuhan pembimbingan, dukungan sosial, serta prospek reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Tahap ketiga adalah penilaian yuridis terstruktur. Penyidik terlebih dahulu menentukan kerangka hukum acara yang berlaku berdasarkan ketentuan peralihan. Selanjutnya diuji apakah terdapat dasar penghentian penyidikan dalam Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut mengatur bahwa perkara yang pada saat berlakunya KUHAP baru telah berada dalam proses penyidikan atau penuntutan telah diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan perkara yang tindak pidananya telah terjadi tetapi penyidikan atau penuntutannya belum dimulai tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dengan demikian, penentuan kerangka hukum acara harus dilakukan sebelum menilai dasar penghentian penyidikan.

Setelah ketentuan hukum acara yang berlaku ditentukan, penyidik selanjutnya menilai terpenuhi atau tidaknya dasar penghentian penyidikan. Apabila perkara masih tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penilaian dilakukan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan harus dihentikan demi hukum. Sementara itu, apabila perkara telah tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar penghentian penyidikan mengacu pada Pasal 24 ayat (2), yang meliputi antara lain tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan harus dihentikan demi hukum. Sementara itu, apabila perkara telah tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar penghentian penyidikan mengacu pada Pasal 24 ayat (2), yang meliputi antara lain tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana, penghentian demi hukum, *ne bis in idem*, kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, pencabutan pengaduan dalam tindak pidana aduan, serta tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Tahap keempat adalah keputusan penyidik dan rencana tindak lanjut individual. Jika dasar penghentian terpenuhi, penyidik dapat menerbitkan penghentian sesuai prosedur dan mekanisme kontrol. Jika syarat diversi terpenuhi, mekanisme SPPA diprioritaskan. Jika perkara dilanjutkan, keputusan harus disertai kebutuhan pendampingan, layanan kesehatan, penyesuaian prosedural, dan koordinasi dengan BAPAS. Dalam setiap keluaran, aspek pemulihan dan dukungan tidak berhenti hanya karena keputusan hukum yang telah dibuat.

Tabel 2. Matriks Operasional Model Integratif Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A)

Tahap	Pertanyaan Kunci	Dokumen/ Informasi	Kemungkinan Keluaran
1. Identifikasi Awal	Apakah terdapat indikasi hambatan kesehatan mental?	Catatan penyidik, informasi keluarga, riwayat layanan	Rujukan; perlindungan awal; penyesuaian prosedural
2. Pemeriksaan klinis & sosial	Bagaimana kemampuan bertanggung jawab, kecakapan proses, dan kondisi sosial?	Laporan kesehatan jiwa; Litmas BAPAS	Temuan klinis dan sosial terpisah tetapi terintegrasi
3. Penilaian Yuridis	Apa dasar hukum yang tersedia dan ketentuan hukum acara yang berlaku?	KUHAP, SPPA, KUHP, hasil pemeriksaan, Litmas	SP3 yang sah; diversi; RJ; atau lanjut penyidikan
4. Keputusan dan Tindak Lanjut	Bagaimana menjamin kepentingan anak, korban, dan	Keputusan tertulis dan rencana individual	Pemulihan, pendampingan, layanan

keberlanjutan dukungan?	kesehatan, reintegrasi
----------------------------	---------------------------

Dimensi “berkeadilan” dalam Model Integratif-Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A) diwujudkan melalui empat keseimbangan. Pertama, kepentingan terbaik bagi anak tidak digunakan untuk mengabaikan hak korban. Kedua, perlindungan kesehatan mental tidak digunakan untuk menghapus legalitas proses. Ketiga, kepastian hukum tidak digunakan untuk menutup kebutuhan individual anak. Keempat, penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor kewenangan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Keadilan dalam model ini karena itu bersifat substantif sekaligus prosedural.

Dimensi “berkelanjutan” ditunjukkan oleh keterhubungan keputusan hukum dengan rencana pemulihan dan reintegrasi. Anak yang proses penyidikannya dihentikan tetap membutuhkan mekanisme layanan apabila kondisi kesehatan mental belum tertangani. Sebaliknya, anak yang proses perkaranya dilanjutkan tetap memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, pendampingan, dan dukungan agar dapat berpartisipasi secara efektif. Pendekatan ini menghindari dua ekstrem; penghentian perkara tanpa tindak lanjut, serta pemrosesan perkara yang mengabaikan kesehatan mental.

Dalam perspektif reformasi hukum nasional, model ini dapat dikembangkan menjadi pedoman operasional melalui format identifikasi awal, format permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa, format integrasi Litmas BAPAS dengan temuan klinis, nota penilaian yuridis terstruktur, dan rencana tindak lanjut individual. Relevansi dengan RIRN 2017-2045 terletak pada penguatan tata kelola hukum berbasis bukti dan inklusi kelompok rentan. Model juga berpotensi mendukung agenda SDG 3 mengenai kesehatan, SDG 10 mengenai pengurangan ketimpangan, dan SDG 16 mengenai akses terhadap keadilan.

VI. Kesimpulan

Pertama, kerangka hukum nasional yang berlaku pada 2026 menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental tidak dapat dijadikan alasan yang berdiri sendiri untuk menghentikan penyidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dasar dan mekanisme penghentian penyidikan, termasuk alasan-alasan yang membenarkan dihentikannya proses penyidikan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan tetap memerhatikan ketentuan peralihannya.

Dalam konteks skizofrenia, prinsip yang sama tetap berlaku. Diagnosis skizofrenia tidak serta merta menjadi dasar penghentian penyidikan, tetapi merupakan fakta klinis yang perlu dinilai relevansinya terhadap kemampuan anak untuk bertanggung jawab secara pidana, kecakapannya dalam mengikuti proses hukum, kebutuhan akan perlindungan dan pendampingan, serta bentuk penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, efektivitas SP3 berbasis kesehatan mental anak ditentukan oleh tiga faktor utama yang saling terkait: kompetensi dan kapasitas penyidik dalam mengenali kondisi mental anak, ketersediaan dan aksesibilitas layanan psikiatri yang dapat bermitra dengan

sistem peradilan, serta kualitas koordinasi dan sinergi lintas sektor antara kepolisian, layanan kesehatan jiwa, BAPAS, dan keluarga ABH, dan pihak korban.

Ketiga, Model Integratif Restorative Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A) yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan kerangka prosedural empat tahap yang komprehensif dan telah divalidasi secara multisektoral. Model ini menempatkan pemulihan kesehatan mental anak sebagai tujuan substantif dari SP3, melampaui makna SP3 sebagai sekadar penghentian proses hukum formal. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya penerbitan regulasi teknis baik berupa revisi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Kapolri, maupun peraturan bersama antara Kapolri dengan Menteri Kesehatan yang secara eksplisit mengadopsi kerangka Model IR-SP3A sebagai standar prosedural nasional penanganan ABH dengan gangguan jiwa berat.

VII. Daftar Pustaka

- Barsky, Benjamin A., and Michael Ashley Stein. "The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Neuroscience, and Criminal Legal Capacity." *Journal of Law and the Biosciences* 10, no. 1 (2023): lsad010. <https://doi.org/10.1093/jlb/lsad010>.
- Bullough, Christian, Chelsea Leach, and Scott Harden. "Assessing Fitness for Trial in a Children's Court." *Psychiatry, Psychology and Law* 29, no. 3 (2022): 381–394. <https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1910587>.
- Gormley, Caitlin, and Nick Watson. "Inaccessible Justice: Exploring the Barriers to Justice and Fairness for Disabled People Accused of a Crime." *The Howard Journal of Crime and Justice* 60, no. 4 (2021): 493–510. <https://doi.org/10.1111/hojo.12433>.
- Holland, Lorelle, Natasha Reid, and Andrew Smirnov. "Neurodevelopmental Disorders in Youth Justice: A Systematic Review of Screening, Assessment and Interventions." *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 1 (2023): 31–70. <https://doi.org/10.1007/s11292-021-09475-w>.
- Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-11-tahun-2012>.
- Manalu, Jenifer Tio Novalna Br. "Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1153–1166.
- Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77.
- O'Donnell, Philip C., Leah J. Welty, Ying Cheung, Krissie Fernandez Smith, and Maria Rodriguez. "Factors Associated with the Timing and Success of Remediation of Youth Found Incompetent to Stand Trial in Juvenile Court." *Law and Human Behavior* 50,

- no. 2 (2026): 140–152. <https://doi.org/10.1037/lhb0000653>.
- Raharjo, Trisno, and Laras Astuti. “Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 181–92.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (2026). UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana – Database Peraturan BPK RI.
- . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016). UU Nomor 8 Tahun 2016 – Database Peraturan BPK.
- . Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.
- Ruškus, Jonas. “Transformative Justice for Elimination of Barriers to Access to Justice for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities.” *Laws* 12, no. 3 (2023): 51. <https://doi.org/10.3390/laws12030051>.
- Salamor, Anna Maria, and Yonna Beatrix Salamor. “Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Dengan Pelaku Gangguan Kejiwaan.” *Bacarita Law Journal* 2, no. 2 (2022): 62–68.
- Schizophrenia. “World Health Organization,” 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui pendanaan program BIMA Tahun 2026 yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngudi Waluyo atas dukungan, fasilitasi, dan pendampingan administratif selama proses pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada Program Studi Magister Hukum Universitas Ngudi Waluyo serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada informan dan peserta Focus Group Discussion, khususnya unsur penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, ahli kesehatan jiwa/psikiater, dan akademisi hukum pidana anak, yang telah memberikan masukan substantif dalam pengembangan model penghentian penyidikan berbasis kesehatan mental anak.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program BIMA/SIMLITABMAS Tahun 2026, dengan dukungan fasilitasi administratif dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngudi Waluyo.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

It is better to prevent crimes than
to punish them.

**Cesare Beccaria, in *On Crimes and
Punishments***